

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah salah satu komoditas yang memiliki dua sisi: di satu sisi merupakan produk legal yang dapat dikonsumsi secara terbatas oleh masyarakat dewasa dan mendatangkan keuntungan ekonomi, namun di sisi lain dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat jika tidak dikendalikan secara ketat. Konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali telah terbukti menjadi salah satu faktor penyebab utama meningkatnya kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, bahkan degradasi moral generasi muda. Karena itu, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan tantangan serius bagi pemerintah, khususnya di tingkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, serta mencegah penyalahgunaan zat adiktif. Minuman beralkohol mengandung etanol yang bersifat psikoaktif dan bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak serius seperti kecanduan, gangguan fungsi organ, serta meningkatnya risiko kecelakaan dan kekerasan.¹ Oleh sebab itu, regulasi yang ketat diperlukan untuk membatasi distribusi dan konsumsi alkohol secara tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

¹WHO. (2018). *Global Status Report on Alcohol and Health 2018*.

DAG/PER/4/2014 yang mengatur perizinan dan lokasi penjualan alkohol.² Minuman beralkohol diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar alkoholnya: golongan A (kadar alkohol $\leq 5\%$), golongan B (5–20%), dan golongan C (20–55%).

Pengawasan distribusi dilakukan melalui sistem perizinan dan pembatasan lokasi penjualan. Minuman beralkohol umumnya hanya boleh dijual di tempat tertentu seperti hotel berbintang, bar, klub malam, dan restoran yang memiliki izin khusus. Penjualan di toko ritel seperti minimarket telah dilarang di beberapa daerah, terutama yang memiliki peraturan daerah (Perda) khusus mengenai pelarangan atau pembatasan alkohol. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan akses masyarakat terhadap minuman beralkohol, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Selain itu, pengawasan juga menysasar aspek promosi dan iklan. Pemerintah melarang iklan minuman beralkohol ditayangkan secara bebas di media massa, terutama di jam tayang yang dapat diakses anak-anak. Label pada kemasan produk juga diwajibkan untuk mencantumkan informasi mengenai kadar alkohol dan peringatan bahaya konsumsi alkohol bagi kesehatan.³Ini merupakan bagian dari strategi komunikasi risiko agar masyarakat lebih waspada terhadap konsekuensi konsumsi alkohol.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi alkohol menjadi tanggung jawab bersama berbagai lembaga, seperti Kepolisian, BPOM, dan pemerintah daerah. Operasi penindakan dilakukan untuk mencegah penjualan alkohol ilegal, termasuk minuman oplosan yang kerap menyebabkan keracunan massal dan kematian. Penegakan hukum ini juga diperkuat dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka.⁴

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/MENKES/PER/V/1989 tentang Larangan Promosi Minuman Beralkohol.

⁴ Komnas HAM. (2019). *Laporan Tahunan tentang Hak atas Kesehatan dan Perlindungan Konsumen terhadap Minuman Oplosan*.

Meskipun pengendalian alkohol telah diatur dalam berbagai regulasi, tantangan tetap ada. Permintaan pasar, kurangnya pengawasan di tingkat daerah, serta lemahnya koordinasi antarlembaga kadang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi serta pelatihan petugas di lapangan agar pelaksanaan peraturan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia secara umum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan ini, pasal-pasal awal menjelaskan jenis-jenis minuman beralkohol yang dikategorikan ke dalam tiga golongan: Golongan A (kadar alkohol sampai 5%), Golongan B (5%-20%), dan Golongan C (20%-55%).⁵ Pengelompokan ini bertujuan untuk menetapkan aturan distribusi dan pengawasan yang sesuai dengan tingkat risiko dari masing-masing golongan.

Pasal-pasal berikutnya dalam Perpres No. 74 Tahun 2013 mengatur tentang perizinan produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Dalam Pasal 4, dinyatakan bahwa produksi dan distribusi minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berwenang memberikan izin ini dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan terkait⁶. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian Tata Kelola Minuman tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur Pemerintah Provinsi memberikan panduan operasional yang lebih rinci, khususnya pada Pasal 8 hingga Pasal 12. Keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan seperti arak, sopi, make dan lain sebagainya di satu sisi sangat

⁵ Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Pasal 2, tentang Penggolongan Minuman Beralkohol.

⁶ *Ibid*, Pasal 4 dan 5, tentang Izin Produksi dan Distribusi.

berbahaya bagi kesehatan, namun di sisi lainnya merupakan sumber penghasilan bagi segmen masyarakat tertentu yang melakukan penyulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol tersebut. Peraturan ini menegaskan dan memperkuat mekanisme perizinan serta pengawasan yang telah digariskan oleh peraturan pusat, dengan menekankan pembentukan Tim Terpadu di tingkat kabupaten/kota. Kewenangan penetapan lokasi penjualan, pengaturan jam operasional, serta pengawasan rutin terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol didelegasikan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan implementasi yang adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis setempat.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih operasional dan kontekstual. Di tingkat daerah, hal ini dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur pengendalian minuman beralkohol sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Kota Kupang sebagai salah satu wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi dan peredaran minuman beralkohol, terutama di kawasan-kawasan publik dan tempat hiburan malam, turut mengambil langkah antisipatif dan represif.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut dan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, Pemerintah Kota Kupang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini secara khusus mengatur perizinan, pengawasan distribusi, pembatasan tempat penjualan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan. Keberadaan Perda ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol secara bebas.

Sebagai bentuk upaya pengendalian, Pemerintah Kota Kupang mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola produksi,

distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol secara lebih ketat, serta menggantikan Perda sebelumnya, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2012, yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Belakangan ini di daerah Kota Kupang sedang marak minuman beralkohol tradisional jenis *sopi* karena sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kadar alkohol pada *sopi* ini tidak menentu atau tidak terkontrol karena pembuatannya masih dilakukan secara tradisional. Maraknya minuman beralkohol tradisional ini juga disebabkan oleh kemudahan mendapatkannya serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan minuman beralkohol yang sah dan resmi. Kadar alkohol pada *sopi* tidak menentu karena tidak adanya alat khusus bagi pembuatnya untuk mengukur kadar alkohol. Selain itu, pengedaran dan penjualannya dilakukan di berbagai tempat tanpa izin, seperti kios-kios kecil dan lokasi lain yang menjual minuman mengandung alkohol. Hal ini menyebabkan belum adanya ketertiban dalam organisasi yang terkait. Banyak penjual yang menjual minuman beralkohol ini kepada masyarakat, bahkan kepada anak di bawah umur, termasuk pelajar.

Contohnya yang terjadi di Kupang, Polisi mengungkapkan Jemi Radja alias Jejo tewas ditikam gara-gara meminta ayam dengan memaksa kepada pelaku, Ama Hede. Jejo ingin memasak ayam saat pesta minuman keras (miras) jenis *sopi*. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sakura, RT 24, RW 10, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Hal ini diduga karena lawan dalam pengaruh minuman beralkohol.⁷

Melalui Perda ini, pemerintah daerah berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, khususnya pelaku usahadan kepentingan sosial, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui pembatasan perizinan, pengawasan terhadap tempat penjualan, serta penegakan hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

⁷<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7568628/terungkap-pria-kupang-dibunuh-saat-pesta-sopi-gegara-minta-ayam>

Secara substantif, Peraturan Daerah Kota Kupang ini mengatur atau memuat materi muatan, yaitu meliputi; ketentuan umum, asas, maksud, tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, penyelenggaraan usaha minuman beralkohol, penggolongan minuman beralkohol, perizinan, penetapan tempat penjualan minuman beralkohol, label leges, konsumsi, larangan bagi pelaku usaha, tugas dan wewenang Walikota, pengawasan dan Tim Terpadu, pengadaan, produksi, peredaran/distribusi dan penjualan minuman beralkohol tradisional, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pembentukan Tim Terpadu dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Kupang secara tegas diamanatkan oleh Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Walikota membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya, Pasal 16 Ayat (3) Perda yang sama mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja, koordinasi, dan komposisi keanggotaan tim ini kepada Peraturan Walikota. Dengan demikian, kedua pasal ini membentuk dasar hukum yang utuh: yang satu memerintahkan pembentukan, sementara yang lain memberikan kewenangan untuk merinci susunan dan mekanismenya.

Dalam operasionalnya, DISPERINDAG Kota Kupang berperan sebagai instansi teknis utama berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) dan (2), yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Pelaksanaan tugas ini mencakup kegiatan seperti inspeksi lapangan, verifikasi izin usaha, dan pemberian sanksi administratif. Efektivitas peran DISPERINDAG ini sangat bergantung pada kerangka kolaborasi yang diatur dalam Tim Terpadu, yang dirancang untuk menyinergikan upaya pengawasan lintas instansi seperti Satpol PP,

Kepolisian, dan Dinas Kesehatan.⁸ Dengan demikian, implementasi dari model pengawasan kolaboratif yang diamanatkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 melalui pembentukan Tim Terpadu (Pasal 15 Ayat (2)) dan pengaturan mekanisme kerjanya (Pasal 16 Ayat (3)) menjadi faktor kunci keberhasilan pengendalian minuman beralkohol.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Kupang” untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan pasal-pasal tersebut, khususnya terkait koordinasi antara DISPERINDAG sebagai leading sector dan instansi terkait lainnya dalam struktur Tim Terpadu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Dinas Pemerintah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Pemerintah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum perdata, terutama mengenai implementasi perda nomor

⁸Hasil Wawancara Dengan Seksi Analisis Kebijakan Bidang Perdagangan Bapak Gunawansyah Hud Usman, SE. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 22 Mei 2025

12 Tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh dinas pemerintah Kota Kupang.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum di bidang hukum pidana, terutama mengenai Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Pemerintah Kota Kupang.

b. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Pemerintah Kota Kupang.